



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 209 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2012 telah diatur mengenai Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat 118;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan pelayanan, tarif pelayanan Ambulans Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Subsidi Atas Jasa Pelayanan Umum Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD;
20. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
22. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
24. Peraturan Gubernur Nomor 304 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan tarif pelayanan Ambulans Gawat Darurat.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Ambulans Gawat Darurat.

Pasal 2

Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. ambulans standby;
- b. ambulans rutin; dan
- c. kegiatan pelatihan kegawatdaruratan yang terdiri atas :
 1. Pelatihan First Aid Basic (FAB);
 2. Pelatihan First Aid Advance (FAA);
 3. Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS);
 4. Pelatihan Interpretasi EKG;
 5. Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetrik dan Neonatus (PPGDON); dan
 6. Pelatihan Defensive Driving.

Pasal 3

Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat 188, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 71025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 209 TAHUN 2015
Tanggal 21 Agustus 2015

TARIF PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

A. AMBULANS STANDBY

		Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota DKI Jakarta		
	1.1.	Tanpa Dokter (12 jam)	
	1.1.1.	Dalam kota DKI Jakarta dengan petugas medis (1 orang) tanpa fasilitas tambahan (lebih dari 6 jam sampai dengan 12 jam)	1.300.000
	1.1.2.	Dalam kota DKI Jakarta dengan petugas medis (1 orang) tanpa fasilitas tambahan (1 jam sampai dengan 6 jam)	650.000
	1.2.	Dengan Dokter (12 jam)	
	1.2.1.	Pelayanan tambahan tenaga medis untuk 1.1.1.	
		a. Dokter Spesialis	1.000.000
		b. Dokter Umum	600.000
		c. Bidan/perawat	350.000
		d. Tenaga Kesehatan Lainnya	300.000
	1.2.2.	Pelayanan tambahan tenaga medis untuk 1.1.2.	
		a. Dokter Spesialis	500.000
		b. Dokter Umum	300.000
		c. Bidan/Perawat	175.000
		d. Tenaga Kesehatan Lainnya	150.000
	1.2.3.	Pelayanan tambahan fasilitas pengobatan untuk 1.1.1. dan 1.1.2.	
		a. Pemberian Ventilator	350.000
		b. Penambahan O ₂ per m ³	20.000
		c. Syring Pump	50.000
		d. Inkubator	80.000
		e. Penggunaan AED	300.000
2.	Luar kota DKI Jakarta (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)		
	2.1.	Tanpa Dokter (12 jam)	
	2.1.1.	Luar kota DKI Jakarta dengan petugas medis (1 orang) tanpa fasilitas tambahan (lebih dari 6 jam sampai dengan 12 jam)	1.900.000
	2.1.2.	Luar kota DKI Jakarta dengan petugas medis (1 orang) tanpa fasilitas tambahan (1 jam sampai dengan 6 jam)	950.000
	2.2.	Dengan Dokter (12 jam)	
	2.2.1.	Pelayanan tambahan tenaga medis untuk 2.1.1.	
		a. Dokter Spesialis	1.000.000
		b. Dokter Umum	600.000
		c. Bidan/Perawat	350.000
		d. Tenaga Kesehatan Lainnya	300.000

		Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	2.2.2	Pelayanan tambahan tenaga medis untuk 2.1.2.	
	a.	Dokter Spesialis	500.000
	b.	Dokter Umum	300.000
	c.	Bidan/Perawat	175.000
	d.	Tenaga Kesehatan Lainnya	150.000
	2.2.3.	Pelayanan tambahan fasilitas pengobatan untuk 2.1.1. dan 2.1.2.	
	a.	Pemberian Ventilator	350.000
	b.	Penambahan O ₂ per m ³	20.000
	c.	Syring Pump	50.000
	d.	Inkubator	80.000
	e.	Penggunaan AED	300.000
3.	Kegiatan Khusus (di luar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan seterusnya)		
	Tarif Ambulans Rutin Luar Kota + (Tarif Ambulans Standby Luar Daerah x Jumlah Hari)		
	Keterangan :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif ambulans rutin luar kota diambil daerah yang mendekati kota tujuan kegiatan • Biaya belum termasuk uang lembur (shift) dari tenaga medis/driver ataupun tambahan pelayanan/peralatan 		

B. AMBULANS RUTIN

		Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota DKI Jakarta		450.000
2.	Luar Kota DKI Jakarta (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)		
	2.1. Zona Banten		
	1.	Kabupaten Tangerang	950.000
	2.	Kabupaten Serang	2.400.000
	3.	Kabupaten Lebak	2.850.000
	4.	Kabupaten Pandeglang	3.150.000
	5.	Kota Tangerang	675.000
	6.	Kota Tangerang Selatan	725.000
	7.	Kota Cilegon	2.450.000
	8.	Kota Serang	2.250.000
	9.	Pelabuhan Merak	2.450.000
	2.2. Zona Jawa Barat		
	1.	Kabupaten Bekasi	885.000
	2.	Kabupaten Bogor	1.350.000
	3.	Kabupaten Karawang	2.250.000
	4.	Kabupaten Purwakarta	2.400.000
	5.	Kabupaten Sukabumi	3.800.000
	6.	Kabupaten Cianjur	3.850.000
	7.	Kabupaten Subang	3.800.000
	8.	Kabupaten Bandung Barat	3.850.000
	9.	Kabupaten Bandung	4.200.000
	10.	Kabupaten Sumedang	4.450.000
	11.	Kabupaten Majalengka	4.550.000
	12.	Kabupaten Indramayu	4.600.000
	13.	Kabupaten Cirebon	4.750.000
	14.	Kabupaten Tasikmalaya	5.050.000

Jenis Layanan		Tarif (Rp)
15.	Kabupaten Kuningan	5.850.000
16.	Kabupaten Garut	6.250.000
17.	Kabupaten Ciamis	6.750.000
18.	Kota Bandung	3.800.000
19.	Kota Sukabumi	3.350.000
20.	Kota Tasikmalaya	4.525.000
21.	Kota Banjar	6.150.000
22.	Kota Cirebon	4.525.000
23.	Kota Bekasi	665.000
24.	Kota Cimahi	2.700.000
25.	Kota Depok	650.000
26.	Kota Bogor	900.000
2.3. Zona Jawa Tengah		
1.	Kabupaten Brebes	6.570.000
2.	Kabupaten Tegal	6.350.000
3.	Kabupaten Pemalang	6.750.000
4.	Kabupaten Banyumas	6.900.000
5.	Kabupaten Pekalongan	6.950.000
6.	Kabupaten Cilacap	7.250.000
7.	Kabupaten Purbalingga	6.950.000
8.	Kabupaten Batang	7.250.000
9.	Kabupaten Banjarnegara	7.450.000
10.	Kabupaten Kendal	7.550.000
11.	Kabupaten Kebumen	7.500.000
12.	Kabupaten Wonosobo	7.650.000
13.	Kabupaten Semarang	8.850.000
14.	Kabupaten Temanggung	8.850.000
15.	Kabupaten Purworejo	8.950.000
16.	Kabupaten Demak	8.950.000
17.	Kabupaten Magelang	9.150.000
18.	Kabupaten Kudus	9.050.000
19.	Kabupaten Sukoharjo	9.150.000
20.	Kabupaten Boyolali	9.350.000
21.	Kabupaten Jepara	9.450.000
22.	Kabupaten Grobogan	9.450.000
23.	Kabupaten Pati	9.750.000
24.	Kabupaten Klaten	9.550.000
25.	Kabupaten Karanganyar	9.750.000
26.	Kabupaten Sragen	9.650.000
27.	Kabupaten Rembang	9.750.000
28.	Kabupaten Blora	9.850.000
29.	Kabupaten Wonogiri	10.150.000
30.	Kota Salatiga	9.100.000
31.	Kota Magelang	9.100.000
32.	Kota Surakarta/Solo	9.450.000
33.	Kota Tegal	6.500.000
34.	Kota Semarang	8.650.000
35.	Kota Pekalongan	6.800.000
2.4. Zona D.I Yogyakarta		
1.	Kabupaten Bantul	9.250.000
2.	Kabupaten Sleman	9.400.000
3.	Kabupaten Gunung Kidul	9.850.000
4.	Kabupaten Kulon Progo	9.000.000
5.	Kota Yogyakarta	9.250.000

Jenis Layanan		Tarif (Rp)
2.5. Zona Lampung		
1.	Kabupaten Lampung Selatan	7.070.000
2.	Kabupaten Lampung Timur	7.450.000
3.	Kabupaten Pringsewu	7.725.000
4.	Kabupaten Lampung Tengah	8.090.000
5.	Kabupaten Tanggamus	8.175.000
6.	Kabupaten Lampung Utara	8.390.000
7.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	8.520.000
8.	Kabupaten Way Kambas	8.790.000
9.	Kabupaten Lampung Barat	8.811.000
10.	Kabupaten Mesuji	8.680.000
11.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	8.339.000
12.	Kabupaten Pesawaran	7.522.000
13.	Kotamadya Bandar Lampung	7.360.000
14.	Kotamadya Metro	7.679.000

Keterangan :

Tarif pelayanan tambahan fasilitas pengobatan juga berlaku untuk pelayanan ambulans rutin.

C. KEGIATAN PELATIHAN KEGAWATDARURATAN

Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
1.	Pelatihan First Aid Basic (FAB)	
1.1.	Pelatihan First Aid Basic (FAB) dalam kota DKI Jakarta :	
1.1.1.	Pendaftaran secara grup/kelompok :	
	a. Jumlah Peserta 1 sampai dengan 20 orang	11.000.000
	b. Jumlah Peserta 21 sampai dengan 25 orang	13.000.000
	c. Jumlah Peserta 26 sampai dengan 30 orang	15.000.000
	d. Jumlah Peserta 31 sampai dengan 35 orang	17.000.000
	e. Jumlah Peserta 36 sampai dengan 40 orang	19.000.000
	f. Jumlah Peserta 41 sampai dengan 45 orang	21.000.000
1.1.2.	Pendaftaran secara non grup/perorangan	600.000
1.2.	Pelatihan First Aid Basic (FAB) luar kota DKI Jakarta :	
1.2.1.	Pendaftaran secara grup/kelompok :	
	a. Jumlah Peserta 1 sampai dengan 20 orang	9.500.000
	b. Jumlah Peserta 21 sampai dengan 25 orang	10.700.000
	c. Jumlah Peserta 26 sampai dengan 30 orang	11.900.000
	d. Jumlah Peserta 31 sampai dengan 35 orang	13.100.000
	e. Jumlah Peserta 36 sampai dengan 40 orang	14.400.000
	f. Jumlah Peserta 41 sampai dengan 45 orang	15.600.000
1.2.2.	Pendaftaran secara non grup/perorangan	500.000
2.	Pelatihan First Aid Advance (FAA)	
2.1.	Pelatihan First Aid Advance (FAA) dalam kota DKI Jakarta :	
2.1.1.	Pendaftaran secara grup/kelompok :	
	a. Jumlah Peserta 1 sampai dengan 20 orang	18.000.000
	b. Jumlah Peserta 21 sampai dengan 25 orang	21.200.000
	c. Jumlah Peserta 26 sampai dengan 30 orang	24.300.000
	d. Jumlah Peserta 31 sampai dengan 35 orang	27.500.000
	e. Jumlah Peserta 36 sampai dengan 40 orang	30.700.000
	f. Jumlah Peserta 41 sampai dengan 45 orang	33.800.000
2.1.2.	Pendaftaran secara non grup/perorangan	950.000
2.2.	Pelatihan First Aid Advance (FAA) luar kota DKI Jakarta :	
2.2.1.	Pendaftaran secara grup/kelompok :	
	a. Jumlah Peserta 1 sampai dengan 20 orang	16.000.000
	b. Jumlah Peserta 21 sampai dengan 25 orang	17.600.000
	c. Jumlah Peserta 26 sampai dengan 30 orang	19.300.000
	d. Jumlah Peserta 31 sampai dengan 35 orang	20.900.000
	e. Jumlah Peserta 36 sampai dengan 40 orang	22.500.000
	f. Jumlah Peserta 41 sampai dengan 45 orang	24.200.000
2.2.2.	Pendaftaran secara non grup/perorangan	850.000

Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)
3.	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	
3.1.	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) dalam kota DKI Jakarta :	
3.1.1.	Pendaftaran secara grup/kelompok:	
	a.	Jumlah Peserta 1 sampai dengan 20 orang 34.000.000
	b.	Jumlah Peserta 21 sampai dengan 25 orang 39.400.000
	c.	Jumlah Peserta 26 sampai dengan 30 orang 44.700.000
	d.	Jumlah Peserta 31 sampai dengan 35 orang 50.100.000
	e.	Jumlah Peserta 36 sampai dengan 40 orang 55.400.000
	f.	Jumlah Peserta 41 sampai dengan 45 orang 60.800.000
3.1.2.	Pendaftaran secara non grup/perorangan 1.750.000	
3.2.	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) luar kota DKI Jakarta :	
3.2.1.	Pendaftaran secara grup/kelompok:	
	a.	Jumlah Peserta 1 sampai dengan 20 orang 32.000.000
	b.	Jumlah Peserta 21 sampai dengan 25 orang 34.900.000
	c.	Jumlah Peserta 26 sampai dengan 30 orang 37.900.000
	d.	Jumlah Peserta 31 sampai dengan 35 orang 40.800.000
	e.	Jumlah Peserta 36 sampai dengan 40 orang 43.800.000
	f.	Jumlah Peserta 41 sampai dengan 45 orang 46.700.000
3.2.2.	Pendaftaran secara non grup/perorangan 1.650.000	
4.	Pelatihan Interpretasi EKG	
4.1.	Pelatihan Interpretasi EKG dalam kota DKI Jakarta :	
4.1.1.	Pendaftaran secara grup/kelompok :	
	a.	Jumlah Peserta 1 sampai dengan 20 orang 26.000.000
	b.	Jumlah Peserta 21 sampai dengan 25 orang 30.200.000
	c.	Jumlah Peserta 26 sampai dengan 30 orang 34.500.000
	d.	Jumlah Peserta 31 sampai dengan 35 orang 38.800.000
	e.	Jumlah Peserta 36 sampai dengan 40 orang 43.000.000
	f.	Jumlah Peserta 41 sampai dengan 45 orang 47.300.000
4.1.2.	Pendaftaran secara non grup/perorangan 1.350.000	
4.2.	Pelatihan Interpretasi EKG luar kota DKI Jakarta :	
4.2.1.	Pendaftaran secara grup/kelompok :	
	a.	Jumlah Peserta 1 sampai dengan 20 orang 19.000.000
	b.	Jumlah Peserta 21 sampai dengan 25 orang 21.100.000
	c.	Jumlah Peserta 26 sampai dengan 30 orang 23.200.000
	d.	Jumlah Peserta 31 sampai dengan 35 orang 25.400.000
	e.	Jumlah Peserta 36 sampai dengan 40 orang 27.500.000
	f.	Jumlah Peserta 41 sampai dengan 45 orang 29.600.000
4.2.2.	Pendaftaran secara non grup/perorangan 1.050.000	
5.	Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetrik dan Neonatus (PPGDON)	
5.1.	Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetrik dan Neonatus (PPGDON) dalam kota DKI Jakarta :	
5.1.1.	Pendaftaran secara grup/kelompok :	
	a.	Jumlah Peserta 1 sampai dengan 20 orang 25.000.000
	b.	Jumlah Peserta 21 sampai dengan 25 orang 29.100.000
	c.	Jumlah Peserta 26 sampai dengan 30 orang 33.300.000

Jenis Pelayanan			Tarif (Rp)
	d.	Jumlah Peserta 31 sampai dengan 35 orang	37.500.000
	e.	Jumlah Peserta 36 sampai dengan 40 orang	41.600.000
	f.	Jumlah Peserta 41 sampai dengan 45 orang	45.800.000
	5.1.2.	Pendaftaran secara non grup/perorangan:	1.300.000
5.2.	Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetrik dan Neonatus (PPGDON) luar kota DKI Jakarta :		
	5.2.1.	Pendaftaran secara grup/kelompok :	
	a.	Jumlah Peserta 1 sampai dengan 20 orang	18.500.000
	b.	Jumlah Peserta 21 sampai dengan 25 orang	20.600.000
	c.	Jumlah Peserta 26 sampai dengan 30 orang	22.800.000
	d.	Jumlah Peserta 31 sampai dengan 35 orang	24.900.000
	e.	Jumlah Peserta 36 sampai dengan 40 orang	27.000.000
	f.	Jumlah Peserta 41 sampai dengan 45 orang	29.200.000
	5.2.2.	Pendaftaran secara non grup/perorangan	950.000
6.	Pelatihan Defensive Driving		
	6.1.	Pelatihan Defensive Driving dalam kota DKI Jakarta :	
	6.1.1.	Pendaftaran secara grup/kelompok:	
	a.	Jumlah Peserta 1 sampai dengan 20 orang	26.300.000
	b.	Jumlah Peserta 21 sampai dengan 25 orang	28.700.000
	c.	Jumlah Peserta 26 sampai dengan 30 orang	31.100.000
	d.	Jumlah Peserta 31 sampai dengan 35 orang	33.500.000
	e.	Jumlah Peserta 36 sampai dengan 40 orang	36.000.000
	f.	Jumlah Peserta 41 sampai dengan 45 orang	38.400.000
	6.1.2.	Pendaftaran secara non grup/perorangan	1.370.000

Keterangan :

Kegiatan Pelatihan Kegawatdaruratan di luar lingkungan Kantor Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat baik dalam maupun luar kota DKI Jakarta tidak termasuk biaya akomodasi instruktur dan biaya kelebihan bagasi (over weight) pesawat.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA